

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang dimana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Sektor pertanian dijadikan sebagai andalan dalam menopang perekonomian rakyat dan juga dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional karena luasnya lahan pertanian di Indonesia (Mubyarto, 1989:16).

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik hidup maupun tidak, seperti udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, serta mikroorganismenya. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan agar semakin baik dan sehat (Suanta, 2016:120).

Dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat 2, bahwa "Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum".

Penggunaan pupuk dan pestisida kimia pada setiap aktivitas manusia yang dilakukan secara berlebihan dan tidak bijak ternyata memiliki dampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan yang terjadi antara lain dapat menyebabkan keracunan, penyakit dan kematian pada tanaman, hewan dan manusia, menyebabkan kerusakan pada tanah, mengurangi persediaan sumber daya alam (energi), mencemari lingkungan, dan selanjutnya bisa menimbulkan malapetaka (Tandisau, 2009: 232).

Budidaya tanaman hortikultura yang rentan akan hama dan penyakit serta penggunaan pestisida yang berlebihan dalam usahatani, sehingga memerlukan usaha untuk pengembangan hortikultura tersebut agar mampu meningkatkan potensi dari pertanian itu sendiri secara tepat dan aman untuk dikonsumsi tanpa

adanya penggunaan pestisida secara berlebihan. Solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan ini yaitu dengan adanya inovasi berupa penjaminan atau label sebagai bukti produk petani yang sudah lolos tahap uji coba penggunaan pestisida secara tidak berlebihan dan tetap berada dibawah ambang batas dan aman untuk dikonsumsi (Sepriani, 2020:4).

Dalam PP No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Keamanan Pangan dalam pasal 1 menyatakan bahwa “Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia”

Untuk memberikan jaminan keamanan, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Permentan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Salah satu yang diatur dalam permentan itu adalah tentang mekanisme pendaftaran pangan segar asal tumbuhan sebagai bentuk penjaminan keamanan pangan segar bagi masyarakat. Permentan ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dan peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya sekaligus kepastian hukum bagi produsen. Untuk lebih menjamin tingkat keamanan dari komoditi pertanian yang beredar maka perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah/stakeholder dan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui penerbitan sertifikat prima (Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, 2021).

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 48 Tahun 2009 tentang *Good Agriculture Practices (GAP)* buah dan sayur segar, “Sertifikasi Prima merupakan salah satu pelabelan produk pertanian buah dan sayur segar secara resmi untuk memberikan jaminan keamanan pangan”. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, dibentuk lembaga yang menangani keamanan pangan produk segar pertanian di Indonesia yaitu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang berwenang mengeluarkan sertifikasi Prima-3 (Departemen Pertanian RI, 2013).

Sertifikasi Prima terdiri atas 3 bagian yaitu sebagai berikut : (1) sertifikasi Prima satu (P-1) yaitu peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan

usahatani yang menghasilkan produk aman konsumsi, bermutu baik, memiliki cara produksi yang ramah lingkungan, serta sistem manajemen mutu terakreditasi secara internasional, (2) sertifikasi Prima dua (P-2) yaitu peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usahatani yang menghasilkan produk aman konsumsi, dan bermutu baik, serta (3) sertifikasi Prima Tiga (P-3) yaitu peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usahatani yang menghasilkan produk aman konsumsi, peringkat ini adalah peringkat paling bawah dari tiga jenis sertifikat yang ada (Departemen Pertanian RI, 2013).

Proses penilaian usahatani ini dimulai dari peringkat terbawah yaitu sertifikasi Prima-3, dimana pada proses ini produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Setelah mendapat sertifikasi Prima-3, petani dapat meneruskan produknya untuk mendapat sertifikasi Prima-2, dimana pada proses sertifikasi Prima-2 ini produk yang dihasilkan petani yang aman dikonsumsi, juga dilengkapi dengan mutunya yang baik. Setelah proses sertifikasi Prima-2 dan Prima-3 selesai, dilanjutkan ke tahap sertifikasi Prima-1, dimana pada tahap ini merupakan tahap paling tinggi sebelum produk dapat dikatakan produk organik, dimana pada tahap ini produk harus aman dikonsumsi, bermutu baik serta produksi yang ramah lingkungan. Setelah ketiga proses sertifikasi Prima ini selesai dilaksanakan baru produk petani dapat diproses untuk dapat dikatakan sebagai produk organik yang bebas bahan kimia dan sehat (BPP Canduang, 2021).

Salah satu provinsi yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Prima yaitu provinsi Sumatera Barat. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Prima-3 maupun sertifikasi prima-2 di Provinsi Sumatera Barat (lampiran 1) diantaranya yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat (Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, 2021).

Sertifikasi Prima-3 memiliki arti bahwa produk yang dihasilkan oleh petani memenuhi aspek keamanan pangan untuk dikonsumsi dan menggunakan pestisida dibawah ambang batas. Pelaksanaan sertifikasi Prima-3 memiliki syarat umum yang harus dipenuhi oleh kelompok atau pemohon yang akan mengajukan sertifikasi. Syarat umum ini meliputi kelompok atau pemohon telah menerapkan

GAP-SOP (Good Agricultural Practice-Standart Operating Procedure) dan telah mengikuti SLPHT (Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu). Program sertifikasi dan SLPHT ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada petani baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan (Mariyana *et.al*, 2016:57).

Melalui program sertifikasi Prima-3 ini petani menjadi termotivasi dalam meningkatkan kualitas produk sayuran yang diusahakannya. Berdasarkan wawancara dengan penyuluh di BPP Canduang, program ini sudah disosialisasikan dan disebarakan ke petani yang ada di Kecamatan Canduang sejak tahun 2021 lalu. Program sertifikasi Prima-3 ini memiliki keunggulan jika diterapkan oleh petani seperti dapat meningkatkan kualitas dan mutu produk yang dihasilkan petani sehingga aman untuk dikonsumsi, menghemat biaya penggunaan pupuk dan pestisida kimia karena dalam SOP program sertifikasi Prima-3 ini menganjurkan penggunaan pupuk dan pestisida organik atau nabati saat berusahatannya, serta dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk petani karena adanya sertifikat dan label untuk bukti penjaminan mutu produk yang dihasilkan petani.

Persepsi ini merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah petani mendapatkan stimulus dari lingkungan (Kartono, 2009:15). Persepsi petani terhadap manfaat program sertifikasi Prima-3 ini berdasarkan pernyataan petani yang telah mengikuti sosialisasi program sertifikasi Prima-3. Persepsi petani yang diamati di Kecamatan Canduang tentang inovasi program sertifikasi Prima-3 meliputi manfaat program sertifikasi dari aspek ekonomi, aspek sosial dan kesehatan, serta aspek lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait persepsi petani terhadap manfaat program sertifikasi Prima-3 dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Agam merupakan salah satu Kabupaten yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Prima-3 terbanyak diantara Kabupaten lainnya (lampiran 1). Di Kecamatan Canduang terdapat sebanyak 6.790 penduduk

yang bermata pencaharian sebagai petani (Lampiran 2). Sejak tahun 2021 saat program sertifikasi Prima-3 ini disosialisasikan kepada petani, terdapat sebanyak 50 petani yang sudah tersertifikasi Prima-3 dengan komoditi hortikultura yang lebih beragam (lampiran 3) (BPP Canduang, 2021).

Berdasarkan pengamatan saat prasurvei dan wawancara dengan penyuluh di BPP Canduang, kondisi permasalahan dalam usahatani hortikultura petani di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam ini yaitu kebiasaan petani yang sangat tergantung dengan pestisida kimia dalam pemberantasan OPT saat berusahatani produk hortikulturnya. Dengan adanya dampak negatif penggunaan pestisida tersebut diharapkan petani lebih sadar dan mau mengubah kebiasaannya dengan cara lebih mengatur penggunaan dosis pestisida yang aman dan tepat tanpa berlebihan sehingga tidak mencapai ambang batas dalam penggunaan pestisida kimia tersebut. Perubahan kebiasaan dan tingkah laku petani ini tentu harus didorong dengan dikenalkannya sebuah inovasi berupa program sertifikasi Prima-3 dengan fokus kegiatan dengan cara mengatur penggunaan dosis pestisida kimia yang aman dan tepat serta mulai beralih ke penggunaan pestisida nabati dari bahan organik. Perubahan tingkah laku petani dalam berusahatani ini tentu terjadi ketika inovasi program sertifikasi Prima-3 yang dikenalkan dan disosialisasikan mampu dipahami secara berlanjut saat berusahatani, serta di dorong oleh persepsi petani terhadap manfaat program sertifikasi Prima-3 ini apakah menguntungkan atau tidak bagi petani.

Sobur (2013:447) menjelaskan bahwa dari segi psikologi, tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara ia memandang. Maka dari itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dari mengubah persepsinya. Berdasarkan hal ini, sangat penting untuk mengetahui bagaimana persepsi petani dalam program sertifikasi Prima-3 meskipun stimulusnya sama yaitu manfaat program sertifikasi Prima-3, namun hasil persepsi individu yang satu dengan individu lain terdapat kemungkinan tidak sama.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menilai persepsi petani terhadap manfaat program sertifikasi Prima-3 di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, dimana saat ini petani di Kecamatan Canduang ini sedang aktif-aktifnya untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia dalam

berusahatannya dan mulai beralih menggunakan pestisida nabati sesuai dengan SOP budidaya yang ada dalam program sertifikasi Prima-3 serta manfaat-manfaat yang dirasakan petani selama menerapkan program sertifikasi Prima-3. Dari Pernyataan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi petani terhadap manfaat program sertifikasi Prima-3 di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap program sertifikasi Prima-3 di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam ?

Dari uraian diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Petani Terhadap Manfaat Program Sertifikasi Prima-3 di Kecamatan Canduang Kabupaten Agam”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui persepsi petani terhadap manfaat program sertifikasi Prima-3 di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap program sertifikasi Prima-3 di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam\

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi petani diharapkan mampu untuk memotivasi petani lainnya agar mau mengadopsi program sertifikasi Prima-3 ini dan terus melakukan budidaya hortikultura yang aman bagi kesehatan dan aman untuk dikonsumsi.
2. Bagi penyuluh diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program sertifikasi Prima-3 kedepannya.

3. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan mengenai program sertifikasi Prima-3 serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

